

PUTUSAN

Nomor 283/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis perkara Gugatan Wakaf antara:

1. **Pimpinan Pusat Muhammadiyah**, beralamat di Jl. Menteng Raya No. 62, Jakarta Pusat – 10340, dalam hal ini memberi kuasa kepada JAMIL BURHANUDDIN, S.H., dan IKHWAN FAHROJIH, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah beralamat di Jl. Menteng Raya No. 62 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 021/KSA/I.0/K/2021 tanggal 15 Ramadhan 1442 H/27 April 2021 M yang telah terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut No. 2176/SK/Adv/IV/2021 tanggal 30 April 2021, dahulu sebagai Tergugat IV sekarang Pemanding I/Terbanding II;
2. **Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kadungora Barat**, beralamat di Jl. Raya Kadungora No. 84 Garut – 44153;
3. **Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Garut**, beralamat di Jl. Pembangunan No. 155 Garut;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada FAJAR SHIDDIEQ, S.H., CPL., JAJANG HERAWAN, S.H., M.H., FIRMAN S. ROHMAN, S.H., CPL., JUDA SELAMET OKTORA, S.H., AGUS KOHARUDIN SHOLEH, S.H., AJANG NURJAMAN, S.H., M.H., SAIFAN DZULQARNAIN, S.H.I., para Advokat pada “Majelis Hukum Pimpinan Daerah Muhammadiyah

Kabupaten Garut”, beralamat di Jalan Pembangunan No. 155, Kelurahan Jayawaras, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut Nomor 2179/SK/Adv/V/2021 tanggal 3 Mei 2021, dahulu sebagai Tergugat I dan Tergugat II sebagai Pembanding II/Terbanding I;

melawan

1. **Babang Amaludin, S.Ag.**, tempat tanggal lahir, Jambi 13 Juni 1971, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl. Permata Raya C-2 No. 2 RT. 04 RW. 12, Tani Mulya, Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, dalam kapasitas selaku Ketua Nadzir Perseorangan, dahulu sebagai Penggugat I sekarang Terbanding III;
2. **M. Rihanudin, S.H.**, tempat tanggal lahir Garut 20 Mei 1978, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Raya Kedungora No. 209, RT. 04 RW. 12, Desa Kadungora, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, dalam kapasitasnya selaku Sekretaris Nadzir Perseorangan, dahulu sebagai Penggugat II sekarang Terbanding IV;
3. **Nur Arifah Aeni, S.E., M.M.** tempat tanggal lahir Garut 25 Agustus 1975, agama Islam, pekerjaan Guru, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kp. Cihuni Girang RT. 03 RW. 05, Desa Gandamekar, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, dalam kapasitasnya selaku Bendahara Nadzir Perseorangan, dahulu sebagai Penggugat III sekarang Terbanding V;
4. **Nico Berawan, S.T.** tempat tanggal lahir Teluk Betung 17 Pebruari 1974, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kp. Cihuni Girang, RT. 03

RW. 05, Desa Gandamekar, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, dalam kapasitasnya selaku Anggota Nadzir Perseorangan, dahulu sebagai Penggugat IV sekarang Terbanding VI;

- 5. Ilpah Rainami**, tempat tanggal lahir Garut 12 Agustus 1985, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kp. Cihuni Girang, RT.03 RW. 05, Desa Gandamekar, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, dalam kapasitasnya selaku Anggota Nadzir Perseorangan, dahulu sebagai Penggugat V sekarang Terbanding VII;

Dalam hal ini Terbanding III, Terbanding IV, Terbanding V dan Terbanding VII yang selanjutnya disebut Para Terbanding telah memberi kuasa kepada BONI ISKANDAR, S.H., DENI HIDAYATULOH, S.H., LUKMAN FIRMANSYAH, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum (*Lawyer & Solicitor*) pada Kantor Hukum Kantor Hukum "LATANSA LAW OFFICE", beralamat kantor di Jalan Soekarno-Hatta No. 133 Kelurahan Babakan Ciparay, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat - 40223, Email: aryabony86@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Juli 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut No. 3075/SK/Adv/VII/2021 tanggal 21 Juli 2021;

- 6. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat**, beralamat di Jl. Sancang No. 6 Burangrang, Lengkong, Kota Bandung, dahulu sebagai Tergugat III sekarang Terbanding VIII;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 90/Pdt.G/2020/PA.Grt. tanggal 22 April 2020 M. bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1442 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi yang diajukan Para Penggugat.

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan tanah dan bangunan sekolah SMK Muhammadiyah No.Persil 84 dengan luas awalnya 2130 M² dengan adanya tambahan perluasan menjadi 3030 M² Leter C No.30 Persil No.47 b S.II. sebagaimana SHM No.153/Wakaf yang terletak setempat dikenal dengan nama Blok Pabrik, Desa Karang Tengah Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Hj. Maemunah
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah selokan/ tanah negara
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Aman, Adi dan tanah Apum
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Soma, IyasSebagai harta wakaf.
3. Menyatakan sah Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf No. 04/14/Wkf Tahun 1981 tanggal 3 Januari 1981 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadungora selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf;
4. Menyatakan sah Surat Pengesahan Nadzir Perseorangan Nomor: W.5/08/268/KP/VII/2019 tanggal 08 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA/PPAIW Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut;

5. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan kembali harta benda wakaf sebagaimana diktum amar angka 2 di atas kepada para Penggugat selaku nadzir perseorangan.
6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.570.000.000,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I, II dan III hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Garut tersebut, sedangkan kuasa hukum Tergugat IV tidak hadir, selanjutnya amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat IV pada tanggal 10 Mei 2021;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat IV/Pembanding I/ Terbanding II telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 April 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Garut Nomor 90/Pdt.G/2020/PA.Grt. tanggal 30 April 2021;

Bahwa Permohonan Banding Pembanding I/Terbanding II tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding II/Terbanding I tanggal 19 dan 25 Mei 2021, kepada Terbanding III tanggal 24 Mei 2021, kepada Terbanding IV, Terbanding V, Terbanding VI dan Terbanding VII masing-masing tanggal 25 Mei 2021 dan kepada Terbanding VIII pada tanggal 17 Mei 2021;

Bahwa atas permohonan banding tersebut Pembanding I/Terbanding II telah pula mengajukan Memori Banding pada tanggal 04 Juni 2021

sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitia Pengadilan Agama Garut Nomor 90/Pdt.G/2020/PA.Grt. tanggal 04 Juni 2021;

Bahwa Memori Banding Pembanding I/Terbanding II tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding II/Terbanding I tanggal 16 Juni 2021, kepada Terbanding VIII tanggal 17 Juni 2021, kepada Terbanding III tanggal 24 Juni 2021, kepada Terbanding IV tanggal 10 Juni 2021, kepada Terbanding V, Terbanding VI tanggal 7 dan Terbanding VII masing-masing tanggal 7 Juni 2021;

Bahwa terhadap Memori Banding Pembanding I/Terbanding II tersebut Terbanding III, IV, V, VI dan VII melalui Kuasanya telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 21 Juni 2021 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitia Pengadilan Agama Garut Nomor 90/Pdt.G/2020/PA.Grt. tanggal 21 Juli 2021;

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding III, IV, V, VI dan VII tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding I/Terbanding II pada tanggal 31 Agustus 2021, kepada Terbanding VIII tanggal 27 Agustus 2021 dan kepada Pembanding II/Terbanding I melalui Kuasanya tanggal 16 Agustus 2021;

Bahwa Terbanding VIII tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitia Pengadilan Agama Garut Nomor 90/Pdt.G/2020/PA.Grt. tanggal 14 September 2021;

Bahwa Pembanding I/Terbanding II telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 31 Agustus 2021 dan Pembanding I/Terbanding II telah melakukan *inzage* berdasarkan Akta *Inzage* yang dibuat oleh Panitia Pengadilan Agama Garut Nomor 90/Pdt.G/2020/PA.Grt. tanggal 04 Agustus 2021;

Bahwa Pembanding II/Terbanding I telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 16 Agustus 2021 dan Pembanding II/Terbanding I

melalui Kuasanya telah melakukan *inzage* berdasarkan Akta Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut Nomor 90/Pdt.G/2020/PA.Grt. tanggal 04 Agustus 2021;

Bahwa Terbanding VIII telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 27 Agustus 2021, akan tetapi Terbanding VII tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut Nomor 90/Pdt.G/2020/PA.Grt. tanggal 14 September 2021;

Bahwa Terbanding III III, IV, V, VI dan VII melalui Kuasanya telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 31 Agustus 2021, akan tetapi Terbanding III III, IV, V, VI dan VII tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut Nomor 90/Pdt.G/2020/PA.Grt. tanggal 14 September 2021;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat I dan Tergugat II sebagai Pemanding II/Terbanding I telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 03 Mei 2021 sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut Nomor 90/Pdt.G/2020/PA.Grt. tanggal 03 Mei 2021;

Bahwa Permohonan Banding Pemanding II/Terbanding I tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding I/Terbanding II pada tanggal 18 Mei 2021, kepada Terbanding VIII tanggal 2 Juni 2021, kepada Terbanding III tanggal 24 Mei 2021, kepada Terbanding IV Terbanding V, Terbanding VI dan kepada Terbanding VII masing-masing tanggal 25 Mei 2021;

Bahwa atas permohonan banding tersebut Pemanding II/Terbanding I telah pula mengajukan Memori Banding tanggal 27 Mei 2021 sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut Nomor 90/Pdt.G/2020/PA.Grt. tanggal 27 Mei 2021;

Bahwa Memori Banding Pemanding II/Terbanding I tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding I/Terbanding II tanggal 10 Juni 2021,

kepada Terbanding VIII tanggal 2 Juni 2021, kepada Terbanding III tanggal 24 Mei 2021, kepada Terbanding IV tanggal 7 Juni 2021, kepada Terbanding V, Terbanding VI dan kepada Terbanding VII masing-masing tanggal 10 Juni 2021;

Bahwa terhadap Memori Banding Pembanding II/Terbanding I tersebut para Terbanding melalui Kuasanya telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 21 Juli 2021 sesuai dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut Nomor 90/Pdt.G/2020/PA.Grt. tanggal 21 Juli 2021;

Bahwa Kontra Memori Banding para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding I/Terbanding II pada tanggal 31 Agustus 2021, kepada Terbanding VIII tanggal 27 Agustus 2021, kepada Pembanding II/Terbanding I tanggal 16 Agustus 2021;

Bahwa Terbanding VIII tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut Nomor 90/Pdt.G/2020/PA.Grt. tanggal 14 September 2021;

Bahwa Pembanding I/Terbanding II telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 31 Agustus 2021 dan Pembanding I/Terbanding II melalui Kuasanya telah melakukan *inzage* berdasarkan Akta Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut Nomor 90/Pdt.G/2020/PA.Grt. tanggal 04 Agustus 2021;

Bahwa Pembanding II/Terbanding I telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 16 Agustus 2021, dan Pembanding II/Terbanding I melalui Kuasanya telah melakukan *inzage* berdasarkan Akta Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut Nomor 90/Pdt.G/2020/PA.Grt. tanggal 04 Agustus 2021;

Bahwa para Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 31 Agustus 2021, akan tetapi para Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh

Panitera Pengadilan Agama Garut Nomor 90/Pdt.G/2020/PA.Grt. tanggal 14 September 2021;

Bahwa Terbanding VIII telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 27 Agustus 2021, akan tetapi Terbanding VIII tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut Nomor 90/Pdt.G/2020/PA.Grt. tanggal 14 September 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 18 Oktober 2021 dengan Nomor 283/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Garut dengan surat pengantar Nomor W10-A/3610/HK.05/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021 dengan tembusan kepada para pihak yang berperkara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara *a quo* telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan banding *a quo* diajukan oleh dua pihak, yakni Pembanding I dan Pembanding II dengan berkas masing-masing tersendiri, dalam rangka untuk menerapkan prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan, maka pemeriksaan dan penyelesaiannya disatukan dalam satu perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Para Penggugat, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 90/Pdt.G/2021/PA.Grt. tanggal 22 April 2021 M. bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1442 H., Memori Banding Pembanding I, Memori Banding Pembanding II dan Kontra Memori Banding Para Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Nurul Aen, M.Si., sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 12 Maret 2021 ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatannya pada pokoknya mohon kepada Pengadilan sebagai berikut:

Primair

Dalam Provisi

1. Mengabulkan gugatan provisi seluruhnya dari para Penggugat seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Tergugat I atau siapapun yang ditunjuk oleh Tergugat I untuk menguasai SMK Muhammadiyah 2 Kadungora agar keluar dari lingkungan SMK Muhammadiyah 2 Kadungora dan tidak lagi menguasai SMK Muhammadiyah 2 Kadungora;

3. Melarang Tergugat I atau siapapun melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya menghalang-halangi para Penggugat untuk melakukan pengelolaan atas harta benda wakaf termasuk pengelolaan atas sekolah SMK Muhammadiyah 2 Kadungora yang selama ini dilakukan oleh para Penggugat;
4. Mengizinkan Para Penggugat untuk tetap mengelola/memimpin sekolah SMK Muhammadiyah 2 Kadungora sampai putusan dalam perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan tanah Letter C No.30 Persil No.47 b S.II seluas 3.030 m² sebagaimana SHM No. 153/Wakaf yang terletak setempat dikenal dengan nama Blok Pabrik, Desa Karang Tengah, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Hj. Maemunah;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah selokan/tanah negara;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Aman, Adi dan tanah Apum;
 - Sewbelah Barat : berbatasan dengan tanah Soma, Iyas;beserta bangunan sekolah yang berada di atas tanah tersebut adalah harta benda wakaf;
3. Menyatakan dan menetapkan sah Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tanggal 3 Januari 1981, Nomor 04/14/Wkf Tahun 1981 yang dikeluarkan oleh M. Izuddin, Kepala KUA Kecamatan Kadungora selaku PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf), serta Menyatakan dan menetapkan Surat Pengesahan Nadzir Perseorangan Nomor: W.5/08/KP/VII/2019 tanggal 8 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Kadungora selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, Menyatakan dan menetapkan Para Penggugat adalah selaku Nadzir Perseorangan yang sah yang memiliki tugas dan kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sebagaimana posita gugatan gugatan angka 1;

4. Menyatakan dan menetapkan Para Penggugat adalah selaku Nadzir Perseorangan yang syah yang memiliki hak dan kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sebagaimana posita gugatan angka 1;
5. Menyatakan dan menetapkan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan kembali harta benda wakaf sebagaimana petitum gugatan angka 2 di atas kepada Para Penggugat selaku Nadzir Perseorangan;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Garut Kelas I.A c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut Kelas I.A berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan provisi Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan kesimpulan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana terurai dalam putusannya yang menolak gugatan provisi Para Penggugat karena tidak memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Provisionil serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 279 K/Sip/1976 tanggal 5 Juli 1977, karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal-hal yang masih diperselisihkan kebenarannya oleh kedua belah pihak, terlebih dahulu akan

dipertimbangkan hal-hal yang telah diakui atau tidak dibantah kebenarannya oleh kedua belah pihak, karena terhadap hal-hal yang telah diakui atau tidak dibantah kebenarannya oleh kedua belah pihak dianggap telah terbukti menurut hukum dan tidak perlu dibuktikan lebih lanjut, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1925 KUH Perdata *Jo.* Pasal 174 HIR yang menyatakan bahwa pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah diakui atau tidak diperselisihkan kebenarannya oleh kedua belah pihak dan dianggap telah terbukti adalah tentang status Tanah Letter C No. 30 Persil No. 47 b S.II seluas 3.030 m² sebagaimana SHM No. 153/Wakaf yang terletak setempat dikenal dengan nama Blok Pabrik, Desa Karang Tengah, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Hj. Maemunah
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah selokan/tanah negara
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Aman, Adi dan tanah Apum
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Soma, Iyas

beserta bangunan sekolah yang berada di atas tanah tersebut adalah harta benda wakaf (Vide Bukti P.2 dan T.4);

Menimbang, bahwa oleh karena status tanah sebagaimana tersebut di atas oleh kedua belah pihak telah disepakati sebagai tanah wakaf, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga petitum Para Penggugat yang mohon agar tanah tersebut ditetapkan sebagai tanah wakaf dapat dikabulkan, sehingga dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas hal tersebut dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa hal-hal yang masih diperselisihkan kebenarannya oleh kedua belah pihak yang masih perlu dibuktikan lebih lanjut adalah kepada siapa tanah wakaf tersebut diserahkan pengelolaannya, dikarenakan adanya perselisihan pendapat dari kedua belah pihak yang berperkara. Apakah benar nadzir yang ditunjuk oleh wakif itu adalah nadzir perseorangan

sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat, ataukah tanah wakaf tersebut oleh wakif diserahkan pengelolaannya kepada Persyarikatan Muhammadiyah, dalam hal ini Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kadungora, karena pada saat wakaf dilaksanakan pada tahun 1968 yang diperhatikan hanya aspek ibadahnya mengingat peraturan perundang-undangan pada saat itu belum ada sehingga aspek administrasi tidak diperhatikan sebagaimana jawaban Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat, maka sudah seharusnya Para Penggugat terlebih dahulu dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya bahwa tanah wakaf itu diserahkan oleh wakif pengelolaannya kepada nadzir perseorangan. Demikian juga sebaliknya Para Tergugat harus dibebani untuk membuktikan dalil bantahannya bahwa tanah wakaf tersebut oleh wakif pengelolaannya diserahkan kepada Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kadungora. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 163 HIR yang menentukan bahwa barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau kejadian itu;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut telah mengajukan alat-alat bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.12 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Ansori, S.Pd. bin Narto Utomo dan Muslih Mustofa bin Jumanta, sedangkan Para Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti surat dan foto-foto yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.59 dan empat orang saksi masing-masing bernama Hj. Widaningsih binti H. Zarkasih, Hj. E. Rukiah binti H. Iyos, H. Suyadi bin Soegito, dan Endang FR bin Endang Sukanda yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat yang diberi kode P.1 berupa Surat Pengesahan Nadzir Perseorangan Nomor W.5/08/268/KP/VII/2019 tanggal 8 Juli 2019 yang

diterbitkan oleh KUA/PPAIW Kecamatan Kadungora yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup berkaitan dengan petitum Para Penggugat angka nomor 3 akan dipertimbangkan secara tersendiri, sedangkan bukti surat P.2 berupa SHM No.153/Wakaf berkaitan dengan petitum angka nomor 2 telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, sedangkan bukti surat P.3 sampai dengan P.12 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup sebagian berkenaan dengan petitum angka 5, sedangkan sebagian yang lainnya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada relevansinya dengan pokok masalah karenanya tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Penggugat sebagaimana terurai dalam berita acara sidang pengadilan tingkat pertama menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa tanah wakaf yang disengketakan oleh kedua belah pihak diwakafkan oleh wakif kepada Nadzir Perseorangan;
- Bahwa nama wakif yang mewakafkan tanah tersebut adalah Hj. Maemunah sedangkan para nadzirnya adalah M. Atho, Endang Sukanda, Iim Durahman, Deni Wahyudin S. dan Drs. Halim Basyarah;
- Bahwa nadzir yang masih hidup pada saat ini adalah Drs. Halim Basyarah;
- Bahwa di atas tanah wakaf tersebut berdiri SMAM 1 dan SMK 2 Kadungora;
- Bahwa saksi Ansori, S.Pd. bin Narto Utomo tidak tahu kenapa Persyarikatan Muhammadiyah membangun sekolah di atas tanah wakaf milik Para Penggugat;
- Bahwa saksi Muslih Mustofa bin Jumanta tidak mengetahui hubungan SMAM 1 dan SMK 2 Kadungora dengan Pimpinan Cabang dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah;

- Bahwa yang menjadi penerus nadzir wakaf adalah diantaranya Bambang Amaludin, S.Ag. anak Drs. Halim Basyarah;
- Bahwa yang mengelola kedua sekolah tersebut para nadzir wakaf yang sekarang;
- Bahwa menurut saksi Muslih Mustofa bin Jumanta dibanggunnya kedua sekolah tersebut di atas tanah wakaf karena pengurusnya ada yang menjadi aktivis Muhammadiyah;
- Bahwa menurut saksi Muslih Mustofa bin Jumanta bahwa sejak awal SMAM 1 dan SMKM 2 Kadungora dikelola oleh Muhammadiyah dan selanjutnya PP Muhammadiyah memerintahkan agar tanah wakaf perseorangan harus dialihkan kepada pihak Persyarikatan;

Menimbang, bahwa keempat orang saksi Para Tergugat sebagaimana terurai dalam berita acara sidang pengadilan tingkat pertama menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Hj. Widaningsih binti H. Zarkasih dan Hj. E. Rukiah binti H. Iyos adalah keponakan Hj. Maemunah seorang aktivis Muhammadiyah;
- Bahwa para saksi kenal dengan Para Penggugat;
- Bahwa kedua saksi mengetahui bahwa Hj. Maemunah mewakafkan tanah kepada Muhammadiyah yang berdiri di atas tanah tersebut SMA dan SMK Muhammadiyah;
- Bahwa saksi Hj. Widaningsih mengetahui wakaf tersebut dilaksanakan pada tahun 1963;
- Bahwa kedua saksi mengetahui nadzirnya 5 (lima) orang, yaitu Moh. Atho, Endang Sukanda, Drs. Halim Basyarah, Iim Durahman dan Deni Wahyudin;
- Bahwa menurut saksi Endang FR bin Endang Sukanda kelima nadzir tersebut mewakili persyarikatan Muhammadiyah meskipun dalam sertipikat nadzir perseorangan;

- Bahwa saksi Hj. Widaningsih binti H. Zarkasih mengetahui Hj. Maemunah meninggal pada tahun 1981;
- Bahwa menurut saksi Endang FR bin Endang Sukanda bahwa nadzir yang masih hidup adalah tinggal Drs. Halim Basyarah;
- Bahwa menurut saksi Hj. Widaningsih binti H. Zarkasih, H. Suyadi bin Sugito dan Endang FR bin Endang Sukanda sampai saat ini belum ada pergantian nadzir, padahal menurut H. Suyadi bin Sugito sudah berjalan 15 (lima belas) tahun tidak ada pergantian nadzir;
- Bahwa menurut saksi Hj. Widaningsih binti H. Zarkasih dan Endang FR bin Endang Sukanda pernah kedatangan Drs. Halim Basyarah untuk musyawarah pergantian nadzir, namun pergantian tersebut tidak pernah terjadi, karena pergantian nadzir dari Drs. Halim Basyarah kepada anak-anaknya tidak disetujui;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti, baik berupa alat bukti surat maupun saksi-saksi, baik yang diajukan oleh Para Penggugat maupun oleh Para Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat selain bukti surat P.2 yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas yang berkaitan dengan masalah nadzir tidak ada, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding selanjutnya akan mempertimbangkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang diajukan oleh Para Penggugat telah ternyata saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, yakni bahwa tanah yang diwakafkan oleh Hj. Maemunah tersebut pengelolaannya diserahkan kepada nadzir perseorangan bukan kepada Muhammadiyah, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat berupa surat dinas dengan kop surat Pemerintah Kabupaten

Garut Kecamatan Kadungora yang diterbitkan oleh Camat Kadungora namun tanpa nomor dan tanggal surat yang ditujukan kepada K.H. Drs. Halim Basyarah yang diberi kode P.13, yang menerangkan bahwa sesuai dengan berita acara rapat pengalihan nadzir tanah wakaf tanggal 20 Februari 2019 di rumah Bapak K.H. Drs. Halim Basyarah ada hal-hal yang harus ditempuh sebagai berikut:

1. Tanah wakaf SMAM yang terletak di Desa Karangtengah sertipikat wakaf Nomor 153 tanggal 11 Juli 1991 penerima Nadzir sebagai berikut:
 1. Moch. Ato
 2. Endang Sukanda
 3. K.H. Drs. Halim Basyarah
 4. Iim Abdurahman
 5. Deni Wahyudin
2. Tanah wakaf SMPM 1/SMKM yang terletak di Desa Karangmulya dengan sertipikat wakaf Nomor 92 tanggal 24 September 1991 penerima Nadzir sebagai berikut:
 1. Moch. Ato
 2. Endang Sukanda
 3. M. Aten
 4. K.H. Drs. Halim Basyarah
 5. Iim Abdurrahim
3. Tanah wakaf SMPM terletak di Desa Gandamekar sertipikat wakaf Nomor 195 tanggal 26 Agustus 1993 penerima Nadzir sebagai berikut:
 1. Idan Suhandi
 2. Tia
 3. Alis
 4. Oha

Dari fakta yuridis sebagaimana tersebut di atas pelimpahan penerima Nadzir-Nadzir selanjutnya perlu mendapat persetujuan dari penerima Nadzir sebagaimana tertuang dalam sertipikat wakaf disebutkan di atas. Mengingat wakaf sesuai dengan berita acara diberikan bukan kepada perseorangan

melainkan kepada kolektif dan ditujukan untuk bidang pendidikan dan keagamaan di organisasi besar Muhammadiyah, maka apabila penerima Nadzir-Nadzir sebelumnya telah tiada maka disarankan untuk mendapat persetujuan dari yayasan atau organisasi besar Muhammadiyah;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi yang diajukan oleh Para Tergugat, yakni Hj. Widaningsih binti H. Zarkasih, Hj. E. Rukiah binti H. Iyos dan Endang FR bin Endang Sukanda keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain dan sesuai pula dengan alat bukti surat P.13, yakni bahwa tanah yang diwakafkan oleh Hj. Maemunah tersebut pengelolaannya diserahkan kepada Muhammadiyah bukan kepada nadzir perseorangan, meskipun dalam SHM Nomor 153/Wakaf tersebut tertulis sebagai nadzir perseorangan. Dengan demikian keterangan para saksi tersebut telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 171 HIR. Dengan demikian pula alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat telah dapat mematahkan dan menggugurkan dalil gugatan Para Penggugat. Atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa tanah yang di atasnya berdiri SMKM 2 Kadungora yang terletak di Blok Pabrik Desa Karang Tengah, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, yang tercatat dalam SHM No.153/Wkf tersebut diwakafkan oleh Wakif (Hj. Maemunah) kepada Muhammadiyah bukan kepada Nadzir Perseorangan, meskipun secara realita dikelola oleh Nadzir Perseorangan, karena tujuan Wakif mewakafkan tanah tersebut untuk sarana pendidikan dan kemaslahatan umum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Penggugat angka nomor 3, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka terhadap permohonan Para Penggugat agar Pengadilan menetapkan dan menyatakan syah Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tanggal 3 januari 1981, Nomor 04/14/Wkf tahun 1981 yang dikeluarkan oleh M. Izuddin, Kepala KUA Kecamatan Kadungora selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), yang merupakan bukti otentik adanya ikrar wakaf yang dilakukan

Hj. Maemunah atas tanah seluas 2130 m², dengan Nadzir Moh. Atho sebagai Ketua Nadzir, dengan saksi H.M. Iyos dan H. Abdullah Mujani serta diurus oleh Nadzir Endang Sukanda sebagaimana bukti surat T.1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap permohonan Para Penggugat agar Pengadilan menetapkan dan menyatakan syah Surat Pengesahan Nadzir Perorangan Nomor W.5/08/268/KP/VII/2019 tanggal 05 Dzulqa'dah 1440 Hijriah atau tanggal 08 Juli 2019 yang diterbitkan oleh Kepala KUA/PPAIW Kecamatan Kadungora (P.1), Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan dan menyatakan sah atau tidaknya surat tersebut di atas terlebih dahulu harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang hal tersebut. Ketentuan mengenai nadzir telah diatur dalam Pasal 9 sampai dengan 13 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Jo. Pasal 2 sampai dengan 14 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf serta Pasal 3 dan 4 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Jo. Pasal 3 ayat (1) Badan Wakaf Indonesia (BWI) bahwa Nadzir berhenti dan diganti dari kedudukannya apabila di antaranya adalah ada yang meninggal dunia;

Menimbang, bahwa beberapa orang Nadzir yang mengurus tanaf wakaf sebagaimana tercantum dalam SHM Nomor 153/Wakaf yang masih ada pada saat ini adalah K.H. Drs. Halim Basyarah selebihnya telah berhenti karena meninggal dunia, yakni sebagai berikut:

1. Endang Sukanda meninggal dunia pada tanggal 2 September 2003, bukti surat T.8;
2. M. Atho meninggal dunia tanggal 25 September 2009, bukti surat T.9;

3. Deni Wahyudi Suhada meninggal dunia tanggal 25 Januari 2011, bukti surat T.10;

4. lim Durahman meninggal dunia tanggal 8 Oktober 2011, bukti surat T.11;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, K.H. Drs. Halim Basyarah selaku nadzir yang saat ini masih ada, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, harus melapor ke KUA untuk selanjutnya diteruskan ke BWI paling lambat 30 hari sejak berhentinya/meninggalnya nadzir perseorangan yang kemudian pengganti Nadzir tersebut akan ditetapkan oleh BWI. Sedangkan dalam ayat (2) nya menentukan bahwa dalam hal Nadzir perseorangan berhenti/ meninggal dunia, maka Nadzir yang ada memberitahukan kepada Wakif atau ahli waris Wakif apabila Wakif sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa mengenai persyaratan penggantian Nadzir harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah secara limitatif telah diatur dalam Pasal 4 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa yang harus dijawab berkenaan dengan Surat Pengesahan Nadzir Perorangan sebagaimana bukti surat P.1 apakah diterbitkannya surat sebagaimana bukti surat P.1 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dibuat atau diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, yakni pejabat yang berwenang untuk membuat Akta Ikrar Wakaf (Vide Pasal 1 angka 6 UU No. 41 Tahun 2004 Jo. Pasal 1 angka 8 PP No. 42 Tahun 2006) yang dijabat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kadungora (Vide Pasal 37 ayat (1) PP No. 42 Tahun 2006), dengan demikian bukti surat P.1 sebagai akta otentik telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan bukti surat P.1 sebagai akta otentik, menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 570 yang selanjutnya diambil sebagai pendapat sendiri

Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa akta otentik yang dibuat oleh pejabat publik yang bertugas di bidang eksekutif yang berwenang untuk itu berdasarkan permohonan dari yang berkepentingan, jika dihubungkan dengan kekuatan pembuktian luar, formil dan materiil kebenarannya sebagai akta otentik harus diterima, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Sedangkan dari segi formil segala isi dan tanggal yang tercantum di dalamnya semuanya dianggap benar. Demikian juga dari segi materiil isi keterangan yang ada di dalamnya sepenuhnya dianggap benar, kecuali dapat dibuktikan kebohongan dan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana terurai dalam berita acara sidang pengadilan tingkat pertama dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah ini sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan bahwa surat sebagaimana bukti surat P.1 diterbitkan tidak melalui prosedur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena:

1. Bahwa Nadzir yang pada saat ini masih ada yakni Drs. H. Halim Basyarah patut diduga tidak pernah lapor kepada KUA setempat perihal adanya Nadzir lain yang telah berhenti karena meninggal dunia untuk selanjutnya diteruskan kepada BWI paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berhentinya Nadzir perseorangan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, karena ternyata Nadzir-nadzir lain meninggal dunia antara tahun 2003 sampai dengan tahun 2011;
2. Bahwa Drs. H. Halim Basyarah telah diingatkan oleh Camat Kadungora bahwa tanah tersebut diwakafkan kepada organisasi besar Muhammadiyah bukan kepada Nadzir Perseorangan, karenanya untuk mengganti Nadzir harus dimusyawarahkan dengan Muhammadiyah;
3. Bahwa saksi Para Tergugat yakni Hj. Widaningsih binti H. Zarkasih dan Endang F.R bin Endang Sukanda pernah didatangi Drs. H. Halim Basyarah untuk memusyawarahkan pengganti nadzir, akan tetapi tidak

jadi, karena Drs. H. Halim Basyarah menghendaki anaknya sebagai nadzir pengganti tapi tidak disetujui;

4. Bahwa yang menunjuk Nadzir Perseorangan adalah Wakif atau ahli warisnya dengan persyaratan menurut Undang-Undang sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf;
5. Bahwa masa bakti Nadzir adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, akan tetapi nyatanya sampai berjalan 15 (lima belas) tahun tidak pernah ada pergantian Nadzir;
6. Bahwa Surat Pengesahan Nadzir Perorangan Nomor W.5/08/268/KP/VII/2019 tanggal 08 Juli 2019 yang diterbitkan oleh Kepala KUA/PPAIW Kecamatan Kadungora tidak terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan pihak terkait sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) c Peraturan Badan Wakaf Indonesia, yakni Wakif atau ahli warisnya dan Persyarikatan Muhammadiyah selaku pihak yang ditunjuk oleh Wakif untuk mengelola tanah wakaf tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa telah ternyata Surat Pengesahan Nadzir Perseorangan Nomor W.5/08/268/VII/2019 tanggal 08 Juli 2019 yang diterbitkan oleh Kepala KUA/PPAIW Kecamatan Kadungora, bukti surat P.1 telah cacat prosedur, karenanya harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka permohonan Para Penggugat agar Pengadilan mengesahkan surat tersebut sebagaimana petitum Para Penggugat angka 3 dan menyatakan Para Penggugat selaku Nadzir Perseorangan yang sah yang memiliki hak dan kewenangan untuk

mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sebagaimana petitum gugatan Para Penggugat angka 1 harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Penggugat nomor 4 yang memohon kepada Pengadilan agar Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah mengambil aset SMKM 2 Kadungora, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Penggugat tersebut bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Para Penggugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka permohonan Para Penggugat agar Para Tergugat mengembalikan aset sebagaimana tersebut dalam petitum angka 5, oleh karena petitum angka 5 terkait dengan petitum angka 4, maka petitum angka 5 pun harus ditolak pula;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan:

1. Menyatakan sah Surat Pengesahan Nadzir Perseorangan Nomor W.5/08/268/KP/VII/2019 tanggal 08 Juli 2019 yang diterbitkan oleh Kepala KUA/ PPAIW Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut sebagaimana diktum angka 4;
2. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan kembali harta benda wakaf sebagaimana diktum angka 2 di atas kepada Para Penggugat selaku Nadzir Perseorangan sebagaimana diktum angka 5;

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat harus dibatalkan dan mengadili sendiri dengan amar selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena surat bukti surat P.1 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka kepengurusan nadzir status quo, sehingga penetapan para nadzir sebagaimana tercantum dalam bukti surat P.2 dan T.4, yakni Drs. H. Halim Basyarah dan kawan-kawan masih berlaku;

Mernimbang, bahwa wakaf sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Wakaf Jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dinyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dana/atau kesejahteraan umum menurut Syari'ah;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka diharapkan para pihak menyadari bahwa tanah wakaf yang saat ini disengketakan hanya sekedar amanah dari wakif supaya dikelola agar berdaya guna dan berhasil guna dalam memajukan pendidikan dan kesejahteraan umum, bukan milik pribadi untuk disengketakan, sehingga tujuan dan fungsi wakaf sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf tercapai, sehingga pula harapan dan keinginan suci wakif mewakafkan tanahnya semata-mata dengan niat ibadah terpenuhi dan diterima oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* sebagai amal jariah yang pahalanya tidak terputus;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak sudah barang tentu merupakan kader-kader terbaik Persyarikatan Muhammadiyah, maka melakukan upaya islah dan kembali bersama-sama secara sinergi memajukan pendidikan dan meningkatkan sarana kepentingan umat yang dikelola oleh Persyarikatan Muhammadiyah untuk masa kini dan masa yang akan datang merupakan perbuatan yang amat diharapkan dan dikehendaki, baik oleh warga Persyarikatan Muhammadiyah pada khususnya maupun umat Islam pada umumnya;

Menimbang, bahwa terkait dengan pengusulan nadzir pengganti, baik nadzir perseorangan maupun nadzir organisasi, agar ada kepastian hukum dan tidak lagi menimbulkan masalah di kemudian hari, maka hendaklah mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang wakaf, yakni Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan hukum dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah dan menyederhanakan penyebutan para pihak dalam pertimbangan hukum pada perkara rekonvensi ini, maka Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi/Para Pembanding cukup disebut dengan Para Penggugat Rekonvensi, sedangkan untuk Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Terbanding cukup disebut dengan Para Tergugat Rekonvensi;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Para Tergugat Rekonvensi dalam repliknya atas gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi ini telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Para Penggugat Rekonvensi kurang pihak, karena Kepala KUA Kecamatan Kadungora sebagai pihak yang menerbitkan Surat Pengesahan Nadzir Perorangan W.5/08/268/KP/VII/2019 tanggal 08 Juli 2019 oleh Para Penggugat Rekonvensi tidak dijadikan sebagai pihak, karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi tidak memiliki kapasitas mengajukan gugatan rekonvensi, karena tidak dapat membuktikan sebagai Nadzir, baik Nadzir organisasi maupun Nadzir badan hukum, karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat Rekonvensi tersebut, Para Penggugat Rekonvensi telah menolaknya sebagaimana terurai dalam dupliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat Rekonvensi bukan mengenai kompetensi Pengadilan, baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif, maka eksepsi Para Tergugat Rekonvensi harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Penggugat Rekonvensi pada pokoknya memohon kepada Pengadilan agar:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi persyaratan/kualifikasi sebagai Nadzir Pengganti atas tanah wakaf yang terletak di blok Pabrik Desa Karang Tengah Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut sebagaimana tercatat dalam SHM No. 153/Wakaf tersebut;
3. Menyatakan Surat Pengesahan Nomor W.5/08/268/KP/VII/2019 tanggal 8 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kadungora berikut segala perbuatan hukum yang berasal dari terbitnya surat pengesahan nadzir tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan mengembalikan pengelolaan atas tanah wakaf yang terletak di blok Pabrik Desa Karang Tengah Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut sebagaimana tercatat dalam SHM No. 153/Wakaf kepada Persyarikatan Muhammadiyah *in casu* PCM Kadungora Barat;
5. Menyatakan dan menetapkan, bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) walaupun ada upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 dan 3 Para Penggugat Rekonvensi substansinya sama dengan petitum Para Penggugat dalam konvensi angka 3 dan 4 serta telah dipertimbangkan dan diputus dengan benar sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam konvensi, maka petitum angka 2 dan 3 Para Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Penggugat Rekonvensi angka 4, Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempertimbangkannya dalam konvensi yang menyatakan bahwa tanah yang berdiri di atasnya bangunan SMK 2 Kadungora yang terletak di Blok Pabrik Desa Karang Tengah, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut yang tercatat dalam SHM No. 153/Wakaf, oleh Wakif diwakafkan kepada Persyarikatan Muhammadiyah bukan kepada Nadzir Perseorangan meskipun secara realita dikelola oleh Nadzir Perseorangan, karenanya permohonan Para Penggugat Rekonvensi dalam petitum angka 4 tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak petitum Para Penggugat Rekonvensi angka 4 harus dibatalkan dan mengadili sendiri dengan amar selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Penggugat Rekonvensi dalam petitum angka 5 agar Pengadilan menyatakan dan menetapkan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu/ serta merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang persyaratan mengenai putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) telah diatur secara limitatif dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 angka 4. Salah satu syarat yang harus dipenuhi yakni bahwa gugatan berdasarkan putusan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;

Menimbang, bahwa ternyata permohonan Para Penggugat Rekonvensi dalam petitum angka 5 ini tidak memenuhi ketentuan dan syarat sebagaimana diatur dalam SEMA tersebut, karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa Memori Banding Para Pembanding dan Kontra Memori Banding Para Terbanding hanya merupakan pengulangan dan tidak ada hal yang baru serta telah dipertimbangkan dan diputuskan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara ini dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 90/Pdt.G/2021/PA.Grt tanggal 22 April 2021 M., bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1442 H. harus dibatalkan dan mengadili sendiri dengan amar selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam amar putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bukan sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) HIR biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada pihak yang dikalahkan dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding formal dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 90/Pdt.G/2020/PA.Grt. tanggal 22 April 2021 M., bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1442 H.;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Provisi

- Menolak gugatan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan tanah dan bangunan Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah (SMKM) 2 Kadungora No. Persil 84 dengan luas awalnya 2130 m² dengan adanya perluasan menjadi 3030 m² Leter C No. 30 Persil No. 47 b S.II sebagaimana SHM No. 153/Wakaf yang terletak setempat dikenal dengan nama Blok Pabrik, Desa Karang Tengah, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Hj. Maemunah
 - Sebelah Timur : bebatasan dengan tanah selokan/tanah negara
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Aman, Adi dan Apum
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Soma dan Iyasbeserta bangunan sekolah yang berada di atas tanah tersebut adalah harta benda wakaf;
3. Menyatakan sah Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor 04/14/Wkf Tahun 1981 tanggal 3 Januari 1981 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadungora selaku Pejabat Pembuat Ikrar Wakaf;
4. Menyatakan Surat Pengesahan Nadzir Perorangan No. W.5/08/268/VII/2019 tanggal 8 Juli 2019 yang diterbitkan oleh Kepala KUA/PPAIW Kecamatan Kadungora tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan sebidang tanah dan bangunan Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah (SMKM) 2 Kadungora No. Persil 84 dengan luas awalnya 2130 m² dengan adanya perubahan perluasan menjadi 3030 m² Leter C No. 30 Persil No.47 b. S.II sebagaimana SHM No. 153/Wakaf yang terletak setempat dikenal dengan nama Blok Pabrik, Desa Karang Tengah, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Hj. Maemunah
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah selokan/tanah negara
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Aman, Adi dan Apum
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Soma dan Iyassebagai harta wakaf yang pengelolaannya dikembalikan kepada Persyarikatan Muhammadiyah *in casu* Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kadungora Barat;
3. Menyatakan tidak dapat diterima petitum Para Penggugat Rekonvensi pada angka 2 dan angka 3;
4. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Para Penggugat Konvensi untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp2.570.000,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Para Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh kami Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H., sebagai Ketua Majelis, H. Imam

Ahfasy, S.H. dan Drs. Mujahidin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 283/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 18 Oktober 2021, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pembanding dan Para Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

H. Imam Ahfasy, S.H.

Drs. Mujahidin, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses: Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Drs. H. PAHRI HAMIDI, S.H.